

SKRIPSI

**PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS
PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA
TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR,
KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



OLEH:

ANASTASIA YUNITA

NPM : 2174201008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS
PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA
TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR,
KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



OLEH:

ANASTASIA YUNITA

NPM : 2174201008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FFH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Anastasia Yunita
NPM : 21.111007.74201.008
JUDUL SKRIPSI : Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh Pt. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Hasil yang dicapai : **LULUS/ KEMUKALAN**
Dengan Predikat : (A) Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Anastasia Yunita
NPM: 21. 111007.74201.008

Ketua Tim Penguji

Dr. Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anastasia Yunita

Npm : 2174201008

Program studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul: **PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA**, merupakan hasil penulisan saya, didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut tidak ditemukan karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain sebagai dasar memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak ditemukan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, mau sebagian atau secara keseluruhan, terkecuali yang tertulis melewati kutipan dalam Penulisan ini dan disebutkan di sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Jika ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut ditemukan unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN**

dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH
DIBATALKAN.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut berlaku apabila dimanfaatkan sebagai sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Oleh karena itu, pernyataan tersebut saya peruntukan dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan



ANASTASIA YUNITA
NPM: 2174201008

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Anastasia Yunita

NPM : 2174201008

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H.

NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.

NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Anastasia Yunita
NPM : 2174201008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II

Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.
NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Dr. P. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

Ungkapan Pribadi:

Terima kasih kepada diri saya, Anastasia Yunita, Karena telah mengusahakan dan tidak memilih untuk menyerah dalam tiap proses perjuangan yang dapat disebut tidak mudah, Terima kasih kepada Bapak Ignasius ideng dan Mama Maria Ping (Alm) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga saya bisa sampai di titik sekarang menyelesaikan Pendidikan S-1 ini dengan tepat waktu. Hal tersebut sebagai bentuk pencapaian untuk bekal dalam langkah awal kehidupan.

Motto:

“Tidak ada kata terlambat untuk menggapai cita-cita. Selama kita mampu dan mempunyai tekad dan semangat, kenapa tidak?”

ABSTRAK

Nama : Anastasia Yunita

Npm 2174201008

Judul : PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.

Kerusakan lingkungan alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Terbukti, bahwa sebagian besar bencana-bencana yang terjadi bukanlah karena faktor alam semata, tetapi karena ulah dan perilaku manusia sendiri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak penumpukan cangkang sawit terhadap kualitas lingkungan di sekitar PT. Samarinda Terminal Multi Guna. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yang berarti bahwa penelitian yang dilakukan di tuju pada peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair dan emisi gas belum memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan ekosistemnya. Oleh sebab itu perlunya peningkatan sistem pengelolaan limbah dan pemantauan yang lebih maksimal lagi untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Kata kunci : *Pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit*

ABSTRACT

Nama : Anastasia Yunita

Npm 2174201008

Judul : MONITORING BY THE ENVIRONMENTAL DEPARTMENT OF SAMARINDA CITY ON THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF PALM SHELL STACKING ACTIVITIES BY PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA IN RAWA MAKMUR VILLAGE, PALARAN DISTRICT, SAMARINDA CITY.

Environmental damage cannot be separated from human behavior. It is proven that most of the disasters that occur are not due to natural factors alone, but because of human actions and behavior themselves. The purpose of this study is to analyze the impact of palm shell accumulation on environmental quality around PT. Samarinda Terminal Multi Guna. The type of research conducted is normative research, which means that the research conducted is aimed at written regulations so that the research is very closely related to the library because this normative law requires secondary data in the library. The results of this study indicate that the management of liquid waste and gas emissions has not met the established quality standards, which has the potential to have a negative impact on public health and its ecosystem. Therefore, it is necessary to improve the waste management system and more optimal monitoring to minimize the environmental impact of company activities.

Keywords: *Monitoring the environmental impact of palm shell accumulation activities.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Juruslamat tersayang, Tuhan Yesus Kristus dan Ibunda Maria yang selalu ada disetiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih karena selalu memberikan harapan dan mujizat di waktu yang tepat di tengah keputusan penulis. Terima kasih karena sudah menggendong anakmu ini saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan di tengah ketidakpastian. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Teristimewa kepada cinta pertama dan pintu surga, Bapak Ignasius Ideng dan Alm. Mama Maria Ping. Kedua orang tua yang hebat yang selalu menjadi

penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia ini. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan putri kecil ini. Banyak hal yang menyakitkan penulis lalui tanpa sosok Mama, babak belur dihajar oleh kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar oleh realita. Tapi ini semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang Mama berikan. Terima kasih untuk doa dan semua hal yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak selalu sehat dan Panjang umur, dan untuk Mama semoga Bahagia dan menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini.

3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda atas segala kebijaksanaan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis dalam melaksanakan proses belajar di kampus tercinta.
5. Bapak Dr. Jaidun, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda atas segala kebijaksanaan dan

fasilitas yang telah diberikan kepada penulis dalam melaksanakan proses belajar dikampus tercinta.

6. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administasi yang diberikan kepada penulis saat mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Ibu Hj. Rustiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi yang diberikan kepada penulis saat mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Ibu Dr. Yatini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagi ilmunya selama penyusunan skripsi ini, membimbing, memotivasi, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H.,M.Si.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagi ilmunya selama penyusunan skripsi ini, membimbing, memotivasi, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Prodi Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan inspirasi dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta dorongan semangat yang luar biasa selama proses belajar di kampus.

12. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang sangat baik, ramah dan selalu membantu dalam proses administrasi selama belajar di kampus tercinta.
13. Ibu Ernestina Loda, S.T., Ibu Jayani Siraung, S.T.,M.Si., Ibu Nur Saidah, S.T.,M.Si., Ibu Yessi Erika, S.T., Selaku Pejabat Pemantauan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga mempermudah penelitian serta penyelesaian dalam hal pengerjaan skripsi ini.
14. Tunangan saya, Bripda Yosef Setio Rahardjo Nurak, Terima kasih selalu menjadi pendengar disaat penulis berkeluh kesah, Terima kasih karena sudah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk penulis, Terima kasih karena telah berkontribusi dalam perkuliahan penulis dan dalam penulisan skripsi ini, banyak hal yang dilalui penulis dalam proses penulisan skripsi ini tetapi beliau selalu meyakinkan penulis bahwa dapat melalui ini dan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan dan cinta yang luar biasa untuk penulis. Semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
15. Teruntuk sahabat sekaligus saudari di tanah perantauan ini, Marsera Ngering, Maria Sarabiti Kelen, Jahra Novita Sari, Layun Bella Angeli yang sangat banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. Terima kasih karena selalu ada dan mau berjuang bersama dalam perkuliahan ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, nasehat serta saran dan kritikan yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.

16. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Anastasia Yunita, Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian di perjalanan Panjang ini, meskipun seringkali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih karena telah menemukan kekuatan di dalam ketidakpastian dan kegagalan. Terima kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perjalananmu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi batu sandaranmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah wawasan, dan kiranya melalui skripsi ini nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati Kita semua.

Samarinda, 24 Maret 2025

ANASTASIA YUNITA

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pemantauan	12
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
3. Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas Lingkungan Hidup.....	14
4. Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	17
5. Identifikasi Pencemaran Lingkungan.....	18
6. Pihak Yang Mengklasifikasikan Pencemaran Lingkungan	19
7. Cangkang sawit.....	22

B. Landasan Faktual	24
1. Laporan Pengaduan.....	24
2. Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna.....	25
3. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna.....	26
4. Dampak utama dari aktivitas penumpukan cangkang sawit terhadap lingkungan sekitar.....	27
5. Indikasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penumpukan cangkang sawit berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	27
6. Sistem pengelolaan limbah yang diterapkan oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk meminimalkan dampak lingkungan	28
7. Data laporan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna	28
1) Deskripsi kegiatan.....	29
2) Informasi umum.....	30
3) Fakta administratif	32
4) Fakta lapangan.....	33
A. Pemeriksaan dokumen perizinan lingkungan (Amdal) dan laporan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.....	33
B. Pemeriksaan pengendalian pencemaran air.....	47
C. Pemeriksaan pengendalian pencemaran udara.....	48

D. Pemeriksaan pengelolaan sampah cangkang sawit	49
--	----

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT

**OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN
RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA
SAMARINDA 51**

A. Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda 51

B. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna.....60

BAB IV PENUTUP 65

A. Kesimpulan.....65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan aktivitas industri di Kota Samarinda, khususnya di wilayah RT. 35 Kelurahan Rawa Makmur, membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu aktivitas industri yang menonjol adalah operasi PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, yang melibatkan aktivitas penumpukan cangkang sawit.

Kerusakan lingkungan alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Terbukti, bahwa sebagian besar bencana-bencana yang terjadi bukanlah karena faktor alam semata, tetapi karena ulah dan perilaku manusia sendiri. Manusia sebagai penguasa lingkungan (khalifah) hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup tidak terlepas dari peran manusia sebagai khalifah di bumi ini.¹

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: *Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.*

¹ Otto Soemarwoto. (1997). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. hlm. 59.

Aktivitas penumpukan cangkang sawit yang terjadi di Jalan Samboja RT. 35, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda kini telah menjadi suatu permasalahan yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Perusahaan tersebut, dikarenakan bau yang disebabkan oleh penumpukan cangkang sawit yang begitu banyak di gudang sementara penumpukan cangkang sawit dan di area luar pergudangan sehingga mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat.

Selain bau yang dirasakan oleh masyarakat akibat aktivitas penumpukan cangkang sawit, masyarakat juga merasakan dan mendapatkan dampak dari tingginya mobilitas kendaraan berat yang mengangkut cangkang sawit tersebut. Tingginya mobilitas tersebut dikarenakan adanya kegiatan aktivitas penumpukan cangkang sawit yang dilakukan oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna.

Masyarakat pada akhirnya membuat pengaduan atau laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melalui media whatsapp terkait aktivitas di lingkungan PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang menimbulkan bau, debu dan getaran akibat aktivitas penumpukan cangkang sawit di wilayah PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga RT. 35 Kelurahan Rawa Makmur.

Maka setelah dilakukan telaah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dari laporan Lurah Kelurahan Rawa Makmur tersebut, di duga ada indikasi terjadinya pencemaran lingkungan (udara) yang membuat warga sekitar merasa terganggu. Saat ini pengaduan atau laporan tersebut sedang di proses oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh instansi yang salah satunya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

PT. Samarinda Terminal Multi Guna secara administratif lokasi kegiatannya terletak di Jalan Samboja RT. 35 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan luas area kegiatan berdasarkan pengamatan $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 2.500 \text{ m}^2$. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Sungai Mahakam, sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman warga, sebelah timur berbatasan dengan bukaan lahan atau galian golongan C dan sebelah barat berbatasan dengan pemukiman warga.

Jenis kegiatan PT. Samarinda Terminal Multi Guna adalah pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum dengan sarana dan prasarana pendukungnya, namun sejak tahun 2013 hingga saat ini beralih menjadi kegiatan penyewaan lahan atau gudang penumpukan sementara cangkang sawit dari berbagai lokasi pabrik kelapa sawit yang diangkut dengan menggunakan Dump truck (DT) menuju ke PT. Samarinda Terminal Multi Guna sebanyak ± 100 ton perhari.

Suatu sumber yang perannya sangat penting bagi makhluk hidup adalah sumber daya alam, karena pentingnya peran sumber daya alam bagi kehidupan makhluk hidup inilah harus diupayakan pemeliharaan yang baik dan benar menurut aturan yang sudah ditetapkan. Sumber daya alam yang sangat akrab dengan

manusia, dapat dikatakan bahwa manusia memanfaatkan sumber daya alam, namun manusia belum bisa memanfaatkan secara tepat. Maka seharusnya manusia memiliki keterampilan khusus dalam mengelola sumber daya alam. Menurunnya kualitas lingkungan hidup saat ini adalah serangan yang dihadapi oleh negara berkembang. Dengan ada banyaknya kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan kemajuan negaranya, tetapi akibat dari kegiatan tersebut sangat mempengaruhi lingkungan.²

Tidak sedikit upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satunya berupa penyusunan peraturan perundang-undangan dan menciptakan sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan mampu mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan manusia.³

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda memiliki tanggung jawab penting dalam memantau dan memastikan bahwa aktivitas industri berjalan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan pemantauan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Undang-undang ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga potensi dampak negatif dari kegiatan industri dapat diminimalisir sedini mungkin.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT.**

² Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta:Bumi Aksara,2020) h.19-21

³ <https://e-journal.uajy.ac.id/23249/1/JURNAL-160512459.pdf>, hlm. 1. Diakses pada 20 Desember 2024 Pukul 22.30.

**SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA
MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemantauan lingkungan di PT. Samarinda Terminal Multi Guna.

D. Metode Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan metodologi-metodologi penelitian yang metodis, sistematis dan ilmiah tentang tujuan untuk menemukan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.⁵ Menurut Zainuddin Ali fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui suatu masalah yang diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, cetakan ke 11, kencana, Jakarta, 2021, hlm 38

⁵ Amiruddin Dan Jainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 23

⁶ Zainuddin Ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2021, hlm 21

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya di tujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁷

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- 4) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (selanjutnya disingkat dengan Perwali SOTK DLH Samarinda).
- 5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi

⁷ Muhammad Syahrums, S.T., pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis, CV. DOTPLUS Publisher, 2022

Pejabat Pengawas Menteri Negara Lingkungan Hidup. Lampiran 1
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, internet, dan arsip-arsip dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh seperti kamus dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, Teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Studi lapangan

1) Pengamatan (observasi)

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti untuk memperoleh data primer mengenai Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota

Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya di tujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁸

2) Wawancara (interview)

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara langsung terhadap koresponden langsung atau narasumber di lapangan, juga Teknik wawancara menggunakan list pertanyaan, yang selanjutnya diisi oleh ke responden langsung, yaitu:

- a) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang beralamat di Kota Samarinda, Jl. MT. Haryono, Mayjen, Kec. Samarinda Ulu, Kalimantan Timur 75123.
- b) Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup.

Teknik ini guna memperoleh sumber data utama dengan menanyakan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

c. Studi dokumen

Studi dokumen yang isinya peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

⁸ Muhammad Syahrur, S.T., pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis, CV. DOTPLUS Publisher, 2022

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan penulis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang memuat 4 (empat) bab dalam sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang a. latar belakang, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. metode penelitian, e. sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.

Dalam bab ini berisi dengan pengertian hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip atau asas-asas lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan, identifikasi pencemaran lingkungan, pihak yang mengklasifikasikan pencemaran lingkungan, cangkang sawit, serta landasan faktual.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.

Dalam bab ini penulis membahas tentang pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dan Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

TENTANG PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI

AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT.

SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA

MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.

A. Landasan Teori

1. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perubahan, mengidentifikasi masalah dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan.⁹

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.¹⁰

Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah untuk menjamin suatu rencana usaha dan atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Diharapkan bahwa dengan mengikuti standar-standar pengelolaan dan

⁹ Supriyadi, A, (2020), *pemantauan lingkungan: teori dan praktik*. Jakarta: penerbit lingkungan. Hlm. 101.

¹⁰ <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/UPLH.pdf>. Hlm. 1. Diakses pada 5 maret 2025. Pukul. 11.42.

pemantauan lingkungan hidup, usaha dan atau kegiatan dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi lingkungan hidup.¹¹

Fungsi pemantauan lingkungan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional suatu perusahaan atau proyek tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, berikut beberapa fungsi utama pemantauan lingkungan:¹²

- 1) Menilai kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.
- 2) Mendeteksi dan mencegah terjadinya dampak lingkungan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Memberikan data untuk pengambilan keputusan.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 6) Mendukung keberlanjutan usaha.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:

¹¹ <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/UPLH.pdf>. Hlm. 2. Diakses pada 5 maret 2025. Pukul. 11.42.

¹² Ahmad fauzi, *Pemantauan lingkungan sebagai upaya pengelolaan industry berkelanjutan*, jurnal Hukum Lingkungan, vol 15, no.2,(2021)120-121.

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup,
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia,
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup,
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan,
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

3. Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas Lingkungan Hidup

Berikut adalah prinsip-prinsip atau asas-asas lingkungan hidup yang berkaitan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a. Asas tanggung jawab negara, adalah:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 - c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
 - e. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 - f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara professional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pengertian Pencemaran Lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud

mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.¹³

Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya, menurut

Abdurrahman, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu:¹⁴

- a. Kronis, yaitu pencemaran lingkungan terjadi secara progresif, akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat,
- b. Kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan,
- c. Berbahaya, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik,
- d. Katastrofis, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan.

5. Identifikasi Pencemaran Lingkungan

- a. Setiap pencemaran berasal dari sumber tertentu, sumber-sumber pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi:¹⁵

- 1) Sumber domestik (rumah tangga) : perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit.
- 2) Sumber non domestik : pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan.

- b. Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan lima kategori, yaitu:¹⁶

- 1) Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan (*any alternation of the environment*)

¹³ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan dalam pencemaran lingkungan melandasi sistem hukum pencemaran, Buku V:Sektoral, Jakarta, Bina Cipta, 2018, hlm.77

¹⁴ Abdurrahman, Pengantar hukum lingkungan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2022, Hlm 99.

¹⁵ Ardini S Raksanagara, Hukum Lingkungan, Padang, PT Global eksekutif teknologi, 2022, hlm. 22.

¹⁶ N.H.T.Siahaan, Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Jakarta, PT Glora aksara pratama, 2004, hlm 283-284.

- 2) Pencemaran sebagai hak kedaulatan teritorial (*the right of the territorial sovereign*)
 - 3) Pencemaran sebagai merusak (*damage*)
 - 4) Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan (*interference with other uses of the environment*)
 - 5) Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur atau zat asing oleh lingkungan (*as exceeding the assimilative capacity of the environment*).
- c. Pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menurut kriterianya, yaitu:¹⁷
- a. Pembagian pencemaran asalnya: alamiah atau sintetik
 - b. Pembagian pencemaran berdasarkan efeknya atau dampaknya
 - c. Pembagian pencemaran berdasarkan bentuk dan sifatnya.
 - d. Terdapat berbagai jenis pencemaran lingkungan, diantaranya: polusi udara, polusi air, polusi tanah dan polusi lainnya yang disebabkan oleh sampah, bising, dan radiasi. Semua bagian yang ada pada lingkungan di sekitar kita seperti air, udara dan tanah saling berdekatan, sehingga apabila terjadi polusi udara, polutan yang terkandung akan turun terbawa oleh hujan dan disimpan didalam tanah dan air. Angin yang tertiup akan menerbangkan polutan yang terdapat ditanah dan menerbangkannya ke udara, sehingga akan terlihat bahwa air, udara dan tanah yang tercemar akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup.¹⁸

6. Pihak Yang Mengklasifikasikan Pencemaran Lingkungan.

Pada hal ini pihak yang berwenang untuk mengklasifikasikan pencemaran lingkungan adalah Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Hal ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

¹⁷ Ibid. hlm 22

¹⁸ Ibid. hlm 23.

menyatakan bahwa: Pemerintah bertugas dan berwenang mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (selanjutnya disingkat Perwali SOTK DLH Samarinda) menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Saat menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Mempunyai fungsi yang terdapat dalam Pasal 4 Perwali Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu:

- a) pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ecolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan data base yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
- b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- c) Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan.

Pada hal ini pihak yang dapat menegak pencemaran yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, khususnya di bidang Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dimana telah diatur dalam Pasal 26 huruf (p) Perwali Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, menyatakan: untuk melaksanakan tugasnya bidang

penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai fungsi, yaitu pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Cangkang Sawit.

Menurut Hamdi, cangkang kelapa sawit sering juga disebut tempurung kelapa sawit, cangkang sawit merupakan bagian keras yang terdapat pada buah sawit yang berfungsi melindungi isi atau karnel dari buah sawit tersebut. Cangkang kelapa sawit dapat diproses menjadi briket arang sebagai sumber energi dengan teknologi yang relatif sederhana.¹⁹

Menurut Susanto, cangkang kelapa sawit juga mempunyai kandungan yang baik untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang lebih efektif yaitu dengan mengelolanya menjadi briket arang sebagai bahan bakar alternatif.²⁰

Cangkang sawit merupakan limbah padat dari industri kelapa sawit yang sering kali tidak dimanfaatkan dengan optimal. Penumpukan cangkang sawit sendiri dapat memberikan dampak negatif jika dibiarkan. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari penumpukan cangkang sawit:²¹

¹⁹ Hamdi, pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai bahan alternatif, Jakarta, Pustaka sawit, 2020, hlm 45

²⁰ Susanto, *Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Alternatif*, Jakarta: Pustaka Energi, 2021, hlm. 45.

²¹ Ramadhani A& Suryana I, aspek hukum pengelolaan limbah industri kelapa sawit, Jakarta: mitra hukum press, 2020, halm 89-90.

- a) Pencemaran tanah dimana jika terjadi pembusukan cangkang sawit dapat menghasilkan zat asam yang dapat merusak struktur tanah serta lingkungan sekitarnya.
- b) Pencemaran udara dimana jika dibiarkan begitu saja dan membusuk, maka cangkang sawit dapat menghasilkan gas metana (CH₄) yang merupakan gas rumah kaca.
- c) Gangguan ekosistem dimana jika penumpukan dalam jumlah besar dapat berpotensi menjadi habitat serangga, tikus, atau hewan lainnya yang dapat mengganggu ekosistem sekitar.
- d) Estetika dan kebersihan dimana jika penumpukan cangkang sawit yang berlebihan dapat menciptakan kesan lingkungan yang kumuh dan tidak terawat.

Karakteristik cangkang sawit dapat digolongkan berdasarkan dua kategori, yaitu

sumber dan jenisnya: ²²

- a. Sumber limbah.
Cangkang sawit merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pemecahan biji sawit untuk mengambil inti sawit(kernel).
- b. Jenis limbah padat.
 - 1) Cangkang sawit adalah bagian keras yang tersisa setelah daging buah dan inti sawit dipisahkan.
 - 2) Termasuk limbah non-B3 (bahan berbahaya dan beracun), sehingga pemanfaatannya lebih fleksibel dibanding limbah B3.

Tindakan yang benar dalam mengelola cangkang sawit, yaitu: ²³

- a) Pemanfaatan.
Cangkang sawit dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar biomassa, pupuk organik, atau bahan konstruksi. Pemanfaatan ini sejalan dengan regulasi yang mendorong penggunaan limbah secara produktif dan ramah lingkungan.
- b) Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Penumpukan cangkang sawit harus dihindari jika hanya bertujuan untuk menyimpan tanpa ada upaya pemanfaatan lebih lanjut. Sebaliknya, pengurangan jumlah limbah, penggunaan kembali, atau pendaurulangan adalah langkah yang benar sesuai dengan regulasi pengelolaan sampah dan limbah. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sangat penting dalam memastikan limbah sawit tidak hanya disimpan, tetapi juga digunakan kembali atau didaur ulang untuk tujuan yang lebih produktif.

²² Prasetyo, Dkk, 2023, *karakteristik dan klasifikasi limbah cangkang sawit dalam perspektif hukum lingkungan*, Vol. 7 Nomor 4, Jurnal hukum dan pengelolaan limbah.

²³ Haryono & Anisa, 2021, *pengelolaan limbah cangkang sawit dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan regulasi pemerintah*, Vol 11 Nomor 2, jurnal pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

B. Landasan Faktual

1. Laporan Pengaduan

Berikut laporan pengaduan dari Warga RT. 35 terkait aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang menimbulkan dampak lingkungan:

“Berdasarkan laporan pengaduan langsung dari Lurah Kelurahan Rawa Makmur melalui Media WhatsApp tanggal 30 Juli 2024, atas keluhan Warga RT. 35, Kelurahan Rawa Makmur, terkait aktivitas di lingkungan PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang menimbulkan bau, debu dan getaran akibat dari aktivitas penumpukan cangkang sawit yang dilakukan di perusahaan tersebut yang dimana berbatasan langsung dengan pemukiman warga RT. 35, Kelurahan Rawa Makmur.”²⁴

Maka setelah masuknya pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda langsung dilimpahkan kepada bagian atau bidang yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dari pengaduan tersebut. Setelah diverifikasi selanjutnya langsung ditindak lanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan pemantauan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap aktivitas penumpukan cangkang sawit.

Awal pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, ada beberapa kegiatan awal yang perlu dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yaitu:

- 1) Melakukan pertemuan awal dengan Pihak PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang diwakili oleh Ibu Eny Suyatmi selaku Bagian Umum dan *Personalia*, Bapak Didin Pratama selaku Bagian Umum dan *Maintenance*

²⁴ Lurah Kelurahan Rawa Makmur, Laporan pengaduan Warga RT. 35, Kelurahan Rawa Makmur.

dan Bapak Sukir selaku Kepala Keamanan PT. Samarinda Terminal Multi Guna, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemantauan.

- 2) Pemeriksaan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan
- 3) Pemeriksaan terhadap fasilitas kegiatan dan sumber-sumber pencemar
- 4) Pemeriksaan terhadap perlindungan dan pengelolaan mutu air
- 5) Pemeriksaan terhadap perlindungan dan pengelolaan mutu udara
- 6) Wawancara dengan pihak terkait.
- 7) Pengambilan foto atau video di lokasi PT. Samarinda Terminal Multi Guna
- 8) Membuat berita acara pemantauan

2. Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T., selaku pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya, menjelaskan bahwa Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yaitu:

“ Tentunya pemantauan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit, yang pertama perusahaan tersebut akan melaporkan hasil evaluasi UKL-UPL dari situ akan dicek apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan setelah itu biasanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda akan

memberikan surat balasan dari laporan evaluasi perusahaan tersebut, jika ditemukan ada dampak lingkungan maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda akan melakukan pengawasan langsung ke Perusahaan tersebut. Kedua, pemantauan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah berjalan secara berkala, namun masih diperlukan tindakan yang lebih tegas terhadap PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan sehingga masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya dapat hidup damai dan sehat. Saat ini pemantauan dilakukan 6 bulan sekali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk memastikan tidak ada lagi dampak lingkungan yang disebabkan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit.”²⁵

3. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T., selaku pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya, menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna, yaitu:

“Tentunya hambatan yang sering kali dihadapi oleh petugas lapangan dalam melakukan pemantauan khususnya dalam pemantauan kegiatan aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna terkendala oleh anggaran karena semua kegiatan pemerintahan berbasis anggaran dan oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sering kali mendapatkan hambatan serta kendala dalam melakukan kegiatan terhadap kegiatan usaha dan selain anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan hambatan yang sering kali dirasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dimana keterbatasan pegawai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke lapangan, baik melakukan pengawasan maupun pemantauan.”²⁶

²⁵ Ernestina Loda, S.T., Pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, MT.Haryono, Hasil Wawancara. (1 Maret 2025).

²⁶ Ernestina Loda, S.T., Pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, MT.Haryono, Hasil Wawancara. (1 Maret 2025).

4. Dampak utama dari aktivitas penumpukan cangkang sawit terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T., Selaku pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya, menyatakan bahwa dampak utama dari aktivitas penumpukan cangkang sawit terhadap lingkungan sekitar, yaitu:

“Adapun dampak utama dari aktivitas penumpukan cangkang sawit yang paling terasa oleh masyarakat yaitu bau dan debu karena kegiatan penumpukan cangkang sawit ini melewati berbagai rangkaian dimana ada pembusukan cangkang sawit dan *screening* (penyaringan). Sehingga bau yang ditimbulkan dari pembusukan cangkang sawit ini mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar serta partikel-partikel debu yang dihasilkan dari *screening* cangkang sawit mencemari udara sehingga menyebabkan gangguan pernafasan bagi masyarakat disekitar perusahaan tersebut khususnya rentan bagi anak-anak dan lansia.”²⁷

5. Indikasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penumpukan cangkang sawit berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T., Selaku pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya, menyatakan bahwa indikasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penumpukan cangkang sawit berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yaitu:

“Adapun berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samrinda terkait dugaan indikasi pencemaran lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit lebih ke pencemaran

²⁷ Ernestina Loda, S.T., Pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, MT.Haryono, Hasil Wawancara. (1 Maret 2025).

udara dimana dari tingkat kebauan dan polusi dari pertikel-partikel debu dari hasil *screening* cangkang sawit. Sebab itu menyebabkan indikasi pencemaran udara di lingkungan sekitar perusahaan tersebut, dimana mengganggu kesehatan warga setempat dan kenyamanan warga.”²⁸

6. Sistem pengelolaan limbah yang diterapkan oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernestina Loda, S.T., Selaku pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya, menyatakan bahwa sistem pengelolaan limbah yang diterapkan oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk meminimalkan dampak lingkungan, yaitu:

“Adapun pengelolaan limbah yang diterapkan oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk meminimalkan dampak lingkungan khususnya bau dan debu yang diakibatkan, jadi untuk bau yang diakibatkan dari penumpukan dan pembusukan cangkang sawit yang awalnya dilakukan di ruang terbuka akhirnya dipindahkan ke dalam ruangan tertutup atau di dalam gudang yang telah disediakan perusahaan tersebut dan tidak boleh lama untuk menyimpannya agar meminimalkan tingkat kebauan dan untuk *screening* dimana awalnya juga dilakukan di luar ruangan dan akhirnya dipindahkan kedalam ruangan tertutup yang sudah tersedia dengan alat *dust scrubber* atau alat penyaring debu agar meminimalkan pencemaran udara.”²⁹

7. Data Laporan Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

²⁸ Ernestina Loda, S.T., Pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, MT.Haryono, Hasil Wawancara. (1 Maret 2025).

²⁹ Ernestina Loda, S.T., Pejabat pengawas lingkungan hidup ahli madya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, MT.Haryono, Hasil Wawancara. (1 Maret 2025).

1) Deskripsi Kegiatan

Berikut deskripsi kegiatan PT. Samarinda Terminal Multi Guna berdasarkan data laporan yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

PT. Samarinda Terminal Multiguna secara administratif lokasi kegiatannya terletak di Jalan Kamboja RT 35 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan luas area kegiatan berdasarkan pengamatan $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 2500 \text{ m}^2$. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Sungai Mahakam, sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman warga sebelah Timur Berbatasan dengan bukaan lahan atau galian golongan C dan sebelah barat berbatasan dengan pemukiman warga.

Jenis kegiatan PT. Samarinda Terminal Multiguna adalah pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum dengan sarana dan prasarana pendukungnya, penyediaan dan pelayanan jasa secara efisien, produktif dan berwawasan lingkungan.

Lokasi ini sebelumnya merupakan lokasi perusahaan kayu lapis milik PT. Samarinda Pratama Gemilang yang sudah tidak beroperasi lagi kemudian pada tahun 2012 disewa oleh PT. Samarinda Terminal Multiguna untuk usaha atau kegiatan pelabuhan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 897 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Samarinda Terminal Multiguna sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang berlaku selama yang bersangkutan masih

menjalankan kegiatan usahanya. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan dikarenakan ketidak mampuan financial yang kemudian pada tahun 2023 hingga saat ini beralih menjadi kegiatan penyewaan lahan atau Gudang penumpukan sementara cangkang sawit bekerjasama dengan PT. Dharma Sumber Energy selaku penyewa (pengumpul).

Alur operasional kegiatan saat pengawasan: PT. Dharma Sumber Energi menyewa lahan atau Gudang milik PT. Samarinda Terminal Multiguna sebagai tempat penumpukan cangkang sawit dimana cangkang sawit dari berbagai lokasi pabrik kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Dump truck (DT) menuju ke PT. Samarinda Terminal Multiguna sebanyak $\pm$ 100 ton per hari untuk dilakukan screening memisahkan cangkang sawit dari kotoran dan sabut kelapa sawit. Setelah cangkang bersih akan ditumpuk dalam gudang beratap dan sebagian lagi ditumpuk di area terbuka sebelum diangkut ke pelabuhan PT. Cipta Eco Energy. Peralatan yang digunakan antara lain Dump Truck 8 unit, Mesin screening 2 unit masing masing kapasitas 30 Ton per jam, 2 unit excavator dan 1 unit loader.

2) Informasi Umum

Berikut informasi umum mengenai PT. Samarinda Terminal Multi Guna berdasarkan data laporan yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

a) Nama badan usaha : PT. Samarinda Terminal Multi Guna

- b) Jenis usaha atau kegiatan : Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum dengan sarana dan prasarana pendukungnya
- c) Nomor Perizinan Berusaha : 8120101951422 KBLI : 52221-Aktifitas Pelayanan Kepelautan Laut.
- d) Nama penanggung jawab : Hariyati Widjaja
- e) Jabaatan : Direktur Utama
- f) Alamat perusahaan :Jalan Niaga selatan No. 77 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- g) Alamat lokasi kegiatan : Jalan Kamboja, RT 35, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- h) Telp/Fax : -
- i) Dokumen lingkungan : UKL-UPL Tahun 2012
- j) Tahun berdiri 2012
- k) Skala besaran kegiatan : 2000 ton perbulan (data besaran kegiatan per hari 100 ton)
- l) Luas : $\pm 10 \text{ Ha} / \pm 2500 \text{ m}^2$

3) Fakta Administratif

Berikut fakta administratif PT. Samarinda Terminal Multi Guna berdasarkan data laporan yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

Pemeriksaan Perizinan Lingkungan Hidup dan Perizinan Lainnya, sebagai berikut:

Nama Dokumen	No Izin/ Rekomendasi Lingkungan	Instansi Penerbit Izin	Tgl Disahkan	Ket
NIB	8120101951422	OSS	12 September 2018	Kode KBLI 52221 aktifitas pelayanan kepelabuhan laut
Rekomendasi	503/1576/BLH-IV/KS/XII/2012	BLH Kota Samarinda	28 Desember 2012	
Izin Lingkungan	660/846/HK-KS/XII/2012	Walikota Samarinda	28 Desember 2012	Izin Lingkungan kepada PT. Samarinda Terminal Multiguna Kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum dengan sarana dan prasarana pendukungnya .

4) Fakta Lapangan

Berikut fakta lapangan PT. Samarinda Terminal Multi Guna berdasarkan data laporan yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

A. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan (AMDAL) dan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Samarinda Terminal Multi Guna.

1) Evaluasi Izin Lingkungan

Berikut data laporan evaluasi izin lingkungan PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

Diktum	Kewajiban	Fakta Lapangan
Kesatu	Memberikan izin lingkungan kepada: Nama Usaha : PT Samarinda Terminal Multiguna Penanggung jawab : Hariyati Widjaja Jenis Kegiatan: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Umum dengan sarana Prasarana Pendukungnya Alamat Kegiatan : Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda	Nama Usaha : PT Samarinda Terminal Multiguna Penanggung jawab : Hariyati Widjaja Jenis Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Umum dengan sarana Prasarana Pendukungnya Alamat Kegiatan : Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda
Kedua	Pemegang Izin Lingkungan atas nama PT Samarinda Terminal Multiguna sebagaimana dimaksud dictum kesatu harus	a. Belum melaksanakan ketentuan yang termaksud dalam dokumen UKL UPL

	memenuhi persyaratan dan ketentuan antara lain sebagai berikut : a. Melaksanakan seluruh ketentuan yang termaksud dalam dokumen UKL UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan umum dengan sarana prasarana pendukungnya b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan (pelaksanaan UKL UPL) kepada Walikota Samarinda Cq.Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan	dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan umum dengan sarana prasarana pendukungnya b. Belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan (pelaksanaan UKL UPL) kepada Walikota Samarinda Cq.Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda c. Belum menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
Ketiga	Wajib membuat Sistem Tanggap Darurat tentang penanggulangan apabila terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan/ usaha	Belum membuat Sistem Tanggap Darurat tentang penanggulangan apabila terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan/ usaha
Keempat	Setiap dokumen yang berkaitan dengan kegiatan/ usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini	

Kelima	Segala kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan/ usaha baik berupa pencemaran, kerusakan lingkungan atau biaya pemulihan sepenuhnya menjadi beban pemegang izin	
Keenam	Apabila pemegang izin melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam Keputusan ini maka akan dikenakan sanksi administrative yang meliputi Teguran lisan, paksaan pemerintah pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan	
Ketujuh	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhirnya bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan. selanjutnya pemegang izin lingkungan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, meliputi : a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: • Adanya perubahan dalam penggunaan alat alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	

	• Penambahan kapasitas produksi • Perubahan spesifikasi Teknik yang mempengaruhi lingkungan • Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan • Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan • Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan • Usaha dan/atau kegiatan di dalam Kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan • Terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau • Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	
--	---	--

2) Pemeriksaan Kapasitas Produksi dalam dokumen lingkungan: Tidak ada skala besaran yang tertuang dalam dokumen lingkungan UKL UPL yang dimiliki

- 3) Tahapan operasional yang dikaji dalam dokumen lingkungan UKL-UPL ini antara lain:
- a. Operasional Tanki BBM
 - b. Operasional tanki timbun CPO
 - c. Operasional penyimpanan limbah B3
 - d. Operasional cement ready mix
 - e. Operasional bongkar muat bahan kimia
 - f. Operasional bongkar muat petikemas
 - g. Operasional bongkar muat pupuk
 - h. Operasional bongkar muat bahan peledak
 - i. Operasional pelabuhan dan Gudang penumpukan cangkang sawit
 - j. Perawatan pelabuhan
- 4) Pada saat pemantauan, PT Samarinda Terminal Multiguna tidak memiliki Pelabuhan. Kegiatan yang sedang berlangsung adalah penyewaan lahan untuk penyimpanan cangkang sawit serta terdapat proyek perluasan pembangunan atau pengecoran lahan yang rencananya akan digunakan sebagai area penumpukan cangkang sawit.
- 5) Didalam dokumen lingkungannya, untuk operasional Pelabuhan dan Gudang, matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungannya hanya mengkaji dampak yang ditimbulkan dari operasional Pelabuhan sedangkan untuk dampak dari operasional Gudangnya belum dikaji lebih dalam.

- 6) Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Walikota Samarinda cq. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda secara rutin setiap Semester.
- 7) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UKL-UPL.

Berikut data laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UKL-UPL PT.

Samarinda Terminal Multi Guna yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

No	Sumber Dampak	Pengelolaan	Pemantauan	Temuan Lapangan	
				Pengelolaan	Pemantauan
Operasional Pelabuhan dan Gudang Penumpukan Cangkang Sawit					
A	Kualitas air permukaan				
	1.Ceceran minyak (BBM dan pelumas bekas) dari aktifitas kapal/ tugboat/ LCT di lokasi pelabuhan 2.Limbah padat domestik dari aktifitas ABK di lokasi pelabuhan 3.Ceceran bahan pada saat	1. Melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dengan cara hati hati sehingga menghindari terjadinya jatuhnya material atau limbah pada badan perairan di sekitar lokasi proyek	Metode pengumpulan data: Pengambilan sampel air dilakukan dengan water sampler pada lokasi pemantauan yang telah ditetapkan kemudian sampler air dianalisis laboratorium Metode analisis data: Hasil analisis kualitas air dibandingkan	1. PT Samarinda Terminal Multiguna tidak memiliki Pelabuhan. Kegiatan pada saat pengawasan saat ini hanya penyewaan lahan untuk penyimpanan cangkang sawit. Tidak ada SOP untuk mengatur bongkar	Belum pernah melakukan pemantauan kualitas air Sungai Mahakam

	berlangsung gnya bongkar muat di lokasi pelabuhan 4.Limbah padat domestik dari aktifitas gudang	2. Mamasan g plang larangan membuan g sampah dan menyedia kan tempat pembuan gan sampah limbah padat maupun cair sesuai dengan pengelom pokannya yang kemudian diangkut ke TPA untuk menghind ari terjadinya cecera n limbah pada badan perairan 3. Untuk kemasan bahan kimia, hindari kerusakan kemasan tempat menampu ng atau menyimp an bahan	dengan kriteria mutu air permukaan mengacu pada Perda Kaltim No.02 Tahun 2011 Lokasi : Pada Sungai Mahakam tepatnya di Zona Perairan disekitar lokasi studi dengan frekuensi pemantauan setiap 1 Bulan sekali	muat barang 2. Terdapat spanduk/ peringatan untuk membuang sampah pada tempatny a. Menyedia kan drum yang digunakan untuk membuang sampah sementara namun belum dipilah. Kemudian sampah yang dihasilkan dibuang ke lahan kosong PT STM	
--	---	--	---	---	--

		kimia tersebut 4. Untuk menanggulangi apabila terjadi ceceran limbah cair pada perairan berupa minyak dilakukan dengan segera menyedot limbah cair tersebut dengan menggunakan pompa dan melokalisirnya pada drum penyimpanan sementara dan diberi label limbah BBM dan bila terjadi ceceran pada lantai pelabuhan atau gudang ditaburi dengan			
--	--	--	--	--	--

		pasir agar lebih mudah dilokalisir			
B	Lalu Lintas Perairan				
	Manuver kedatangan dan keberangkatan unit speed boat, LCT, ponton, tug boat atau alat transportasi perairan lainnya pada zona perairan lokasi proyek	1. Membuat SOP mengenai tatacara kegiatan bongkar muat yang aman bagi perairan sekitar 2. Pengaturan jadwal kedatangan kapal seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya penumpukan/antrian kapal di lokasi dermaga 3. Memasang rambu-rambu navigasi sesuai ketentuan Departemen Perhubungan yang ditempatkan pada lokasi	Metode pengumpulan data : Melakukan pengamatan dan pendataan frekuensi terhadap perlintasan alat transportasi perairan dan jenis sarana dan prasarana lalu lintas perairan yang ada Metode Analisa Data: Data yang diperoleh dicatat dalam bentuk tabel (tabulasi data) dan dilakukan analisa komparasi Lokasi Zona perairan PT STM dengan frekuensi pemantauan setiap hari kerja	PT Samarinda Terminal Multiguna tidak memiliki Pelabuhan. Kegiatan pada saat pengawasan saat ini hanya penyewaan lahan untuk penyimpanan cangkang sawit.	Tidak dapat melakukan pemantauan karena PT STM tidak memiliki Pelabuhan.

		yang strategis 4. Mempertahankan kedalaman Sungai untuk menjaga kelancaran manuver manuver transportasi perairan pada pelabuhan PT STM 5. Memberikan penerangan yang cukup di lokasi pelabuhan pada malam hari yang juga berfungsi sebagai rambu navigasi saat malam hari 6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pengawasan			
--	--	--	--	--	--

		an dan pembinaan operasional pelabuhan			
C	Biota Perairan				
	Dampak turunan dari kualitas air permukaan yang disebabkan oleh limbah cair dan padat dari kegiatan operasional pelabuhan dan gudang	1. Secara berkala mengambil sampel air dan sedimen kemudian menganalisa kelimpahan dan keanekaragaman plankton dan benthos 2. Bila terdapat spesies khas atau dilindungi segera melapor ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat untuk pengelolaan selanjutnya 3. Menjaga kualitas fisik kimia air atau	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan monitoring kualitas air secara berkala dan wawancara dengan nelayan setempat terkait dengan hasil tangkapan pada perairan disekitar lokais proyek 2. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel biota air (Benthos dan Plankton) secara langsung pada badan perairan di sekitar lokasi proyek	PT Samarinda Terminal Multiguna tidak memiliki Pelabuhan. Kegiatan pada saat pengawasan saat ini hanya penyewaan lahan untuk penyimpanan cangkang sawit. Belum pernah melakukan pengujian kualitas air dan keanekaragaman plankton dan Benthos Tidak ada SOP tata cara bongkar muat barang	Belum pernah melakukan pemantauan kualitas air dan sample biota air.

		meminim alisir pencemaran baik limbah padat maupun limbah cair ke Badan Perairan	yang kemudian dianalisis di laboratorium yang telah terakreditasi/berkompetensi Metode Analisis Data: Metode pengukuran kelimpahan benthos (Pennak R W, 1990) dihitung dengan rumus sebagai berikut $X = \frac{\sum n_i \times K}{L}$ Lokasi : Sungai Mahakan dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dengan pelaporan 3 bulan sekali		
D	Keselamatan Masyarakat				
	Dampak turunan dari gangguan lalu lintas perairan pada kegiatan operasional	1. Memberikan penerangan yang cukup di lokasi	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengamatan dan	PT Samarinda Terminal Multiguna tidak memiliki Pelabuhan. Kegiatan pada	Belum pernah melakukan pemantauan keselamatan Masyarakat

	pelabuhan dan gudang yakni Manuver kedatangan dan keberangkatan unit speed boat, LCT, ponton, tug boat atau alat transportasi perairan lainnya pada zona perairan lokasi proyek	pelabuhan pada malam hari yang juga berfungsi sebagai rambu navigasi saat malam hari dan saat cuaca buruk (hujan lebat) 2. Memasang rambu-rambu navigasi sesuai ketentuan yang ditempatkan pada lokasi yang strategis 3. Mempertahankan kedalaman Sungai pada zona pelabuhan / kolam pelabuhan PT STM untuk menjaga kelancaran manuver manuver transportasi perairan	pencatatan dalam bentuk tabel (tabulasi) terhadap jumlah, frekuensi dan intensitas pada tiap waktu terjadinya gangguan kesematan masyarakat secara langsung di lapangan Metode Analisa Data Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yaitu data kejadian kecelakaan lalu lintas dilakukan tabulasi kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pengelolaan Lokasi : Zona perairan di sekitar kegiatan pelabuhan PT STM dengan	saat pengawasan saat ini hanya penyewaan lahan untuk penyimpanan cangkang sawit. Tidak ada SOP tata cara bongkar muat barang	berupa pengamatan dan pencatatan dalam bentuk tabulasi data gangguan keselamatan masyarakat
--	--	---	--	--	--

		pada pelabuhan PT STM 4. Menyediakan unit reaksi cepat (tanggap darurat) berupa unit speed boat atau perahu motor cepat yang dilengkapi dengan segala perlengkapan keselamatan kecelakaan perairan dan personil yang terlatih untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas perairan 5. bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam pembinaan	frekuensi pemantauan setiap hari		
--	--	---	---	--	--

		n dan pelatihan penangan an lalu lintas perairan			
--	--	---	--	--	--

B. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

Berikut data laporan pemeriksaan pengendalian pencemaran air PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

- 1) Pemeriksaan sumber air limbah.
 - a) Sumber air limbah hanya berasal dari kegiatan penunjang yaitu:
 1. Kegiatan pencucian kendaraan dan alat di area bengkel, karakteristik air limbah yang dihasilkan berwarna coklat bercampur minyak atau oli yang tipis mengalir ke drainase menuju sungai Mahakam.
 2. Sumber air limbah dari kegiatan penunjang yaitu berasal dari toilet kantor, toilet dan kran cuci karyawan atau pekerja angkutan, pencucian kendaraan dan wastafel, yang semuanya dialirkan ke sungai Mahakam dan *black water* ke septic tank.
 3. Aliran permukaan dari area proyek pembangunan, aliran permukaan dari area penumpukan material cangkang sawit dan aliran permukaan dari area penumpukan sampah sisa hasil *screening* (penyaringan) mengalir langsung ke media lingkungan yaitu sungai Mahakam.
- 2) Pemeriksaan sarana pengolahan air limbah
 - a) Tidak ada sarana pengolahan air limbah

- b) Air limbah dari toilet (*black water*) dialirkan ke septic tan sedangkan untuk saringan air dan wastafel dibuang langsung ke media lingkungan yaitu ke drainase perusahaan yang terhubung ke sungai Mahakam.
- 3) Status perizinan pembuangan air limbah
Tidak memiliki izin pembuangan air limbah

C. Pemeriksaan pengendalian pencemaran udara.

Berikut data laporan pemeriksaan pengendalian pencemaran udara PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

- 1) Sumber listrik utama menggunakan PLN sedangkan genset digunakan hanya sebagai cadangan PLN.
- 2) Sumber emisi tidak bergerak: genset 1 unit dengan kapasitas 65 kVa dengan bahan bakar solar digunakan sebagai cadangan PLN.
- 3) Sumber emisi bergerak: memiliki 2 unit excavator, 1 unit loader dan 6 truck DT, semuanya menggunakan bahan bakar solar.
- 4) Ambient
Belum melakukan pengukuran kualitas udara ambient.
- 5) Baku tingkat kebisingan, baku tingkat kebauan dan getaran
Belum melakukan pengukuran tingkat kebisingan, tingkat kebauan dan getaran. Pengukuran wajib dilakukan di area yang mewakili perumahan dan pemukiman, dengan mengacu pada Keputusan menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Lampiran 1 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Keputusan menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku

Tingkat Getaran, dan Keputusan menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan.

6) Kualitas udara emisi bergerak

Belum melakukan pengukuran kualitas emisi sumber bergerak pada kendaraan bermotor dan alat berat dengan mengacu pada Peraturan menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.

7) Status ketaatan terhadap pelaporan

Belum menyampaikan laporan pengendalian pencemaran udara yang bergabung dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap semester.

D. Pemeriksaan pengelolaan sampah cangkang sawit.

Berikut data laporan pemeriksaan pengelolaan sampah cangkang sawit PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang diperoleh dari hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda:

1) Sumber, jenis, jumlah dan pengelolaannya.

Sumber sampah berasal dari kegiatan utama yaitu proses *screening* (penyaringan) cangkang sawit yang menghasilkan ampas cangkang sawit, tidak dilakukan pengelolaan, ampasnya dibuang atau dikumpulkan pada area terbuka sekitar pabrik dalam jumlah yang banyak sedangkan sampah dari kegiatan pendukung berasal dari aktifitas pekerja tau sopir truck pengangkut cangkang seperti: botol plastik, kemasan plastik, kaleng, kardus, kertas, ranting, daun kering, dibuang ke lahan terbuka milik PT. Samarinda Terminal Multi Guna.

2) Pengelolaann sampah cangkang sawit sebagai berikut:

- a) Sampah diangkut dan dibuang ke lahan terbuka masih di area PT. Samarinda Terminal Multi Guna.
- b) Tim tidak dapat melakukan peninjauan tempat pembuangan sampah dikarenakan akses yang sulit untuk dilewati.
- c) Belum melakukan pemilahan untuk sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah masih tercampur antara sampah organik, sampah anorganik dan limbah B3.
- d) Belum melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan sampah.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PEMANTAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PENUMPUKAN CANGKANG SAWIT OLEH PT. SAMARINDA TERMINAL MULTI GUNA DI KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA.

A. Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna Di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

PT. Samarinda Terminal Multi Guna merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Lokasi perusahaan ini sebelumnya merupakan lokasi perusahaan kayu lapis milik PT. Samarinda Pratama Gemilang yang sudah tidak beroperasi lagi kemudian pada tahun 2012 disewa oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk usaha atau kegiatan pelabuhan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 897 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Samarinda Terminal Multi Guna sebagai Badan Usaha pelabuhan yang berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. kemudian pada tahun 2023 hingga saat ini berahli menjadi kegiatan penyewaan lahan atau Gudang penumpukan sementara cangkang sawit.

PT. Samarinda Terminal Multi Guna secara administratif lokasi kegiatannya terletak di jalan Kamboja RT. 35, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas area kegiatan berdasarkan pengamatan $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 2500 \text{ m}^2$.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, PT. Samarinda Terminal Multi Guna belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga setempat. Hal ini terbukti dari adanya pengaduan dari Lurah, Kelurahan Rawa Makmur terkait aktivitas di lingkungan PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang menimbulkan bau, debu dan getaran akibat dari aktivitas penumpukan cangkang sawit yang dilakukan di perusahaan tersebut yang dimana berbatasan langsung dengan pemukiman warga RT. 35, Kelurahan Rawa Makmur. Selain itu PT. Samarinda Terminal Multi Guna juga belum melakukan Amdal dan UKL-UPL terhadap dampak lingkungan yang disebabkan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit hal ini terbukti dari fakta lapangan yang ditemukan dalam melakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Ernestina Loda selaku pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyatakan bahwa adanya dugaan indikasi pencemaran lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna, yang dimana indikasi pencemaran lebih ke pencemaran udara karena dari tingkat kebauan dan polusi dari partikel-partikel debu dari hasil *screening* cangkang sawit yang dirasakan oleh warga setempat. Namun hal ini masih

dugaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, belum nyata karena belum dilakukannya pengukuran baku mutu air, pengukuran kualitas udara ambient dan baku tingkat kebisingan, kebauan dan getaran oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna.

Menurut pendapat penulis PT. Samarinda Terminal Multi Guna belum menjalankan tanggungjawabnya dalam kegiatan usahanya, sehingga membuat warga setempat terganggu dan tidak nyaman karena dampak dari aktivitas penumpukan cangkang sawit tersebut. Bukan hanya itu saja, namun warga setempat merasakan dampak lingkungan berupa bau, debu dan getaran dari aktivitas penumpukan cangkang sawit, berdasarkan regulasi Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan usaha. Oleh sebab itu Lurah Kelurahan Rawa Makmur membuat laporan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan warga setempat merasakan dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit tersebut. PT. Samarinda Terminal Multi Guna juga berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan dalam melakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak mempunyai Amdal dan UKL-UPL untuk aktivitas penumpukan cangkang sawit tersebut. Dalam hal ini PT. Samarinda Terminal Multi Guna dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berdasarkan regulasi Pasal 22 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Amdal dan UKL-UPL. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam merespon pengaduan dari masyarakat masih memberikan bentuk pernyataan dan dugaan-dugaan terkait pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum melakukan pengukuran baku mutu air, pengukuran kualitas udara ambient dan baku tingkat kebisingan, kebauan dan getaran. Pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang diberikan dari hasil pengaduan masyarakat masih ditindaklanjuti untuk memperoleh data yang sesuai di lapangan, apakah benar terjadi pencemaran lingkungan atau tidak. Untuk mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan maka PT. Samarinda Terminal Multi Guna berdasarkan regulasi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha atau kegiatan usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dimana perusahaan dapat melakukan pemantauan secara mandiri dan pemantauan ini terdiri dari baku mutu air, kualitas udara ambient, tingkat kebisingan, kebauan dan getaran. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam hal ini berdasarkan regulasi Pasal 63 Huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat melakukan pengawasan dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau terjadi pencemaran lingkungan maka Dinas Lingkungan

Hidup Kota Samarinda dapat melakukan pengukuran ulang dan meminta perusahaan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap hasil pemantauannya.

Berdasarkan regulasi Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan tentang pencemaran lingkungan hidup dan dalam landasan teori bab II dijelaskan juga identifikasi pencemaran lingkungan dimana untuk menetapkan terjadinya pencemaran lingkungan harus diperhatikan beberapa kategori agar terbukti jika terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus memberikan arahan ke PT. Samarinda Terminal Multi Guna agar melakukan pengukuran baku mutu air, pengukuran kualitas udara ambient, baku tingkat kebisingan, kebauan dan getaran. Bukan hanya itu saja, namun perusahaan tersebut harus mempunyai Amdal dan UKL-UPL untuk aktivitas penumpukan cangkang sawit tersebut agar memberikan jaminan nyaman dan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan tersebut karena telah sesuai dengan regulasinya pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia .

Pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus dijalankan sesuai dengan *standart operating procedure (SOP)* agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik dan benar, dimana tahap-tahapan pemantauan lingkungan hidup harus

berdasarkan regulasi Pasal 22 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yaitu:

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- b) Melaksanakan pemantauan kualitas air, yang meliputi air badan air,
- c) Melaksanakan pemantauan kualitas udara, yang meliputi udara ambient, emisi sumber bergerak dan kebisingan,
- d) Merumuskan baku mutu lingkungan.
- e) Melaksanakan informasi publik atau publikasi dari hasil pemantauan kualitas lingkungan,
- f) Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

Berdasarkan landasan faktual langkah pertama yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna, yaitu: melakukan pertemuan dengan pihak PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang dimana pada saat itu diwakili oleh Ibu Eny Suyatmi selaku Bagian Umum dan Personalia, Bapak Didin Pratama selaku Bagian Umum dan *Maintenance* dan Bapak Sukir sebagai Kepala Keamanan PT Samarinda Terminal Multiguna. Setelah melakukan pertemuan dengan pihak PT. Samarinda Terminal Multi Guna dan ada beberapa hal pemantauan dan pengawasan penataan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56

Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Menteri Negara Lingkungan Hidup yang dimana melalui kegiatan pemeriksaan tersebut yang berkaitan dengan dokumen lingkungan hidup dan perizinan terkait, pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air, pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran udara emisi dan ambien, pemeriksaan terhadap pengelolaan sampah.

Menurut pendapat penulis pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit PT. Samarinda Terminal Multi Guna yang dilakukan saat ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memiliki dasar hukumnya pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat melakukan pemantauan lingkungan hidup. Selain itu pada regulasi Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan pemantauan lingkungan hidup adalah pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan usaha. Selain itu tahap-tahapan dalam melakukan pemantauan lingkungan khususnya terhadap aktivitas penumpukan cangkang sawit harus sesuai dengan regulasi pada Pasal 22 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dalam teori pemantaua pada bab II dijelaskan juga bahwa pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Tujuannya untuk mendeteksi perubahan, mengidentifikasi masalah dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan. Fungsi dari pemantauan lingkungan itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional suatu perusahaan atau proyek tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Saat ini dari hasil penelitian yang diperoleh penulis untuk aktivitas penumpukan cangkang sawit yang awalnya diadukan oleh warga setempat karena menimbulkan dampak bagi masyarakat dan akhirnya pengaduan tersebut diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan untuk hasil saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda hanya memberikan upaya-upaya berupa saran dan masukan untuk PT. Samarinda Terminal Multi Guna untuk meminimalkan dampak lingkungan yang disebabkan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit. Dugaan indikasi pencemaran lingkungan yang dinyatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum nyata atau masih dalam proses dikarenakan dari pihak perusahaan masih melakukan proses untuk pengukuran baku mutu air, pengukuran kualitas udara ambient dan baku tingkat kebisingan, kebauan dan getaran. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut karena sudah diatur didalam AMDAL pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda baru dilakukan pertama kali ke PT. Samarinda Terminal Multi Guna, dalam

pemantauan pertama ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mendapatkan beberapa pelanggaran dari perusahaan tersebut salah satunya tidak memiliki Amdal dan UKL-UPL terkait aktivitas penumpukan cangkang sawit, hal ini sudah di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, saat ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah memberikan saran terkait dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit tersebut yang dimana dampak utamanya dari hasil *screening* dan penumpukan cangkang sawit diluar gudang. Saran yang diberikan sudah dijalankan oleh perusahaan tersebut yaitu untuk *screening* dipindahkan kedalam ruangan tertutup yang sudah tersedia dengan alat *dust scrubber* (alat penyaring debu) dan untuk penumpukan cangkang sawit yang awalnya ditumpuk diluar gudang, sekarang sudah dipindahkan ke dalam gudang dengan batas waktu yang tidak boleh lama agar tidak menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga setempat.

Menurut pendapat penulis pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Namun, PT. Samarinda Terminal Multi harus tetap melakukan pemantauan mandiri terhadap baku mutu air, kualitas udara ambient, tingkat kebisingan, kebauan dan getaran. Dalam hal ini pengukuran parameter lingkungan tidak boleh dilakukan sendiri oleh perusahaan tetapi, harus menggunakan laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hasil pengukuran dari laboratorium ini akan

menjadi bukti resmi dalam laporan pemantauan lingkungan yang wajib disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dalam hal ini jika terbukti adanya pencemaran lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit yang diadukan oleh warga setempat maka, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda akan memberikan Sanksi Administratif berdasarkan regulasi Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sanksi administratif yang dilakukan berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin lingkungan suatu usaha atau kegiatan usaha tersebut. Namun, jika tidak terbukti adanya pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus menyampaikan hasil pemantauan kepada pihak yang memberikan pengaduan dan menjelaskan hasil analisis dan alasan mengapa dugaan pencemaran tidak terbukti. Meskipun pencemaran tidak terbukti Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tetap akan menjalankan pemantauan rutin terhadap kualitas lingkungan untuk memastikan tidak terjadi pencemaran di kemudian hari, dimana pemantauan rutin ini dilakukan 6 bulan sekali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Pemantauan Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna

Ernestina Loda menyatakan bahwa pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas

penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna memiliki beberapa hambatan dalam proses pemantauannya, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1) Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melakukan pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit PT. Samarinda Terminal Multi Guna, hambatan pertama terkait anggaran.

Ernestina Loda menyatakan hambatan utama dalam melakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu anggaran. Keterbatasan anggaran dimana semua kegiatan pemerintahan berbasis anggaran, jika anggaran tidak memadai atau tidak cukup untuk digunakan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan pemerintahan maka pejabat pemerintahan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit pastinya memerlukan peralatan dan teknologi yang memadai, seperti alat ukur polusi udara, pengukuran kualitas air, atau area yang berdampak. Anggaran yang terbatas dapat menyebabkan kekurangan dalam penyediaan peralatan yang tepat dan upaya-upaya inovatif untuk pengukuran dampak lingkungan yang lebih akurat.

Menurut penulis mengenai hambatan anggaran yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna perlu dianalisis lebih lanjut dikarena berdasarkan regulasinya pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hal ini sudah jelas bahwa pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Namun, meskipun regulasi tersebut telah menetapkan adanya anggaran, kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda masih mengalami keterbatasan dalam hal anggaran untuk menjalankan tugasnya. Mungkin ada faktor yang dapat menjadi penyebab utama hambatan anggaran ini, seperti kurangnya transparansi dan efektivitas pengalokasian dana, proses pengajuan dan pencairan yang terkendala, atau ketidaksesuaian antara kebutuhan dan besaran anggaran yang dialokasikan. Faktor-faktor inilah yang membuat pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhambat dalam melakukan pemantauan aktivitas penumpukan cangkang sawit.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dikeluhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimana kurangnya pegawai yang ahli dan memiliki pengetahuan yang memadai dari para petugas atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemantauan terhadap dampak lingkungan.

Ernestina Loda menyatakan dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memerlukan pegawai atau petugas yang pemahamannya mendalam tentang metodologi pemantauan, dampak yang ditimbulkan, serta teknik analisis data yang tepat. Tanpa pengetahuan yang cukup, pemantauan akan kurang akurat dan tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mitigasi atau meminimalkan dampak lingkungan. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang saat ini terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda membuat sering terjadinya hambatan dalam melaksanakan tugas pemantauan maupun pengawasan atau setiap kegiatan yang langsung terjun ke lapangan.

Menurut penulis mengenai hambatan sumber daya manusia (SDM) yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas

penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna merupakan salah satu hambatan yang juga harus dicari jalan keluarnya agar pihak-pihak yang menjalankan tugasnya tidak terhambat. Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan pelatihan khusus untuk bidang-bidang tertentu, dimana sesuai dengan regulasi pada Pasal 63 Huruf (w) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan Pendidikan, pelatihan, serta pembinaan kepada pejabat-pejabat daerah atau kota. Selain pelatihan khusus yang diberikan, pemerintah juga dapat mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan rekrutmen tenaga ahli di bidang lingkungan hidup. Penambahan tenaga professional yang memiliki kompetensi dalam analisis dampak lingkungan akan meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan lingkungan.

Menurut pendapat penulis tidak ada hambatan dalam menanggapi pengaduan, karena setiap pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda langsung di tindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda karena sesuai dengan regulasinya pada Pasal 63 Huruf r Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bertugas melaksanakan tindaklanjut dari pengaduan yang masuk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna sudah dijalankan sesuai dengan regulasi Pasal 22 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dalam hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menemukan bahwa perusahaan ini belum memiliki dokumen Amdal dan UKL-UPL terkait aktivitas penumpukan cangkang sawit. Meskipun ada dugaan indikasi pencemaran udara, namun belum dibuktikan karena belum dilakukannya pengukuran baku mutu lingkungan secara menyeluruh. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah mengupayakan dampak lingkungan dari pengaduan masyarakat dengan memberikan saran dan masukkan untuk meminimalkan dampak lingkungan tersebut.
2. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan cangkang sawit yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran yang terbatas menghambat penyediaan

peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pemantauan yang akurat dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya pegawai yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam metodologi pemantauan dan mengakibatkan informasi yang diperoleh menjadi kurang akurat. Hambatan-hambatan ini yang menyebabkan proses pemantauan berjalan lambat dan kurang efektif.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu menjalankan pemantauan secara lebih ketat dan berkala sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemantauan tidak hanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh bagi usaha atau kegiatan usaha baik yang menimbulkan dampak atau tidak menimbulkan dampak. Sehingga tidak ada lagi usaha atau kegiatan usaha yang merugikan masyarakat setempat.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebaiknya mencari cara atau solusi untuk meningkatkan anggaran, misalnya dengan pengajuan proposal kepada pemerintah daerah atau menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan finansial. Selain itu, penting untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai agar mereka memiliki keahlian yang memadai dalam metodologi pemantauan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga dapat

mempertimbangkan untuk merekrut tenaga ahli atau bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan penelitian untuk mendapatkan dukungan teknis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemantauan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, R., & Suryana I. (2021). *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit*. Mitra Hukum Press.
- Abdurrahman. (2022). *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Jainal Asikin. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Indonesia.
- Danusaputro, M. (2018). *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*. Bina Cipta.
- Danusaputro, M. (2018). *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V: Sektoral*. Bina Cipta.
- Hamdi. (2020). *Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Bahan Alternatif*. Pustaka Sawit.
- Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2021). *Hukum Lingkungan*. Kencana.
- Husein, H. M. (2020). *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum, Cetakan Ke 11*. Kencana.
- Rahmadi, T. (2022). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Raja Grafindo Indonesia.
- Raksanagara, A. S. (2022). *Hukum Lingkungan*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Siahaan, N. H. T. (2019). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. PT. Glora Aksara Pratama.
- Soemarwoto, O. (1997). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.
- Supriyadi. (2020). *Pemantauan Lingkungan: Teori Dan Praktik*. Penerbit Lingkungan.
- Susanto. (2021). *Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Alternatif*. Pustaka Energi.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.

JURNAL

Fauzi, A. (2021). Pemantauan Lingkungan Sebagai Upaya Pengelolaan Industry Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(2).

Haryono, & Anisa. (2021). Pengelolaan Limbah Cangkang Sawit Dalam Konteks Keberlanjutan Lingkungan Dan Regulasi Pemerintah. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam*, 11(2).

Mangambe, T. H. P. (2019). *Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta*. 1–23. <https://e-journal.uajy.ac.id/23249/1/JURNAL-160512459.pdf>

Prasetyo, et. al. (2023). Karakteristik Dan Klasifikasi Limbah Cangkang Sawit Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Pengelolaan Limbah*, 7(4).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (selanjutnya disingkat dengan Perwali SOTK DLH Samarinda).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Menteri Negara Lingkungan Hidup. Lampiran 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

INTERNET

Kementrian Lingkungan, H. (n.d.). *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup*.

<http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/UPLH.pdf>

LAMPIRAN-
LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



ANASTASIA YUNITA, lahir pada tanggal 01 Mei 2000 di Desa Olung, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Lahir dari Ayah Ignasius Ideng dan Ibunda Maria Ping. Anak kedua dari 4 bersaudara.

Pada tahun 2006 mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 028 Long Ikis dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Long Ikis dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 memasuki Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Long Ikis dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 penulis bekerja di Mall Samarinda Central Plaza Samarinda sebagai Spg (sales promotion girl) sepatu. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan diterima di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum. Selanjutnya pada bulan Agustus 2024 penulis melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama satu bulan di Dondang dan kemudian dilanjutkan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman : dlh.samarindakota.go.id Pos-El : dlhpemkotsamarinda@gmail.com

Nomor : 000.9 / 547 / 100.12
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan
 Penelitian Skripsi

Samarinda, 21 Maret 2025

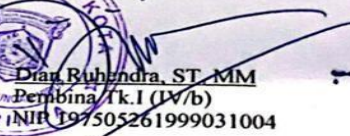
Yth :
An. Dekan
Program Studi Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas Hukum
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 74/UWGM/FH-B/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 dan Perihal Penelitian Skripsi dan Rekomendasi Penelitian Nomor : 200.1.4.12/0345/300.05 Tanggal 10 Maret 2025. Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada prinsipnya menyetujui Saudara :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Anastasia Yunita	21.11.107.74201.008	Hukum

Untuk melakukan Melaksanakan Penelitian dengan Judul '*Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Terhadap Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Penumpukan Cangkang Sawit Oleh PT. Samarinda Terminal Multi Guna di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Kota Samarinda*' Pada Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

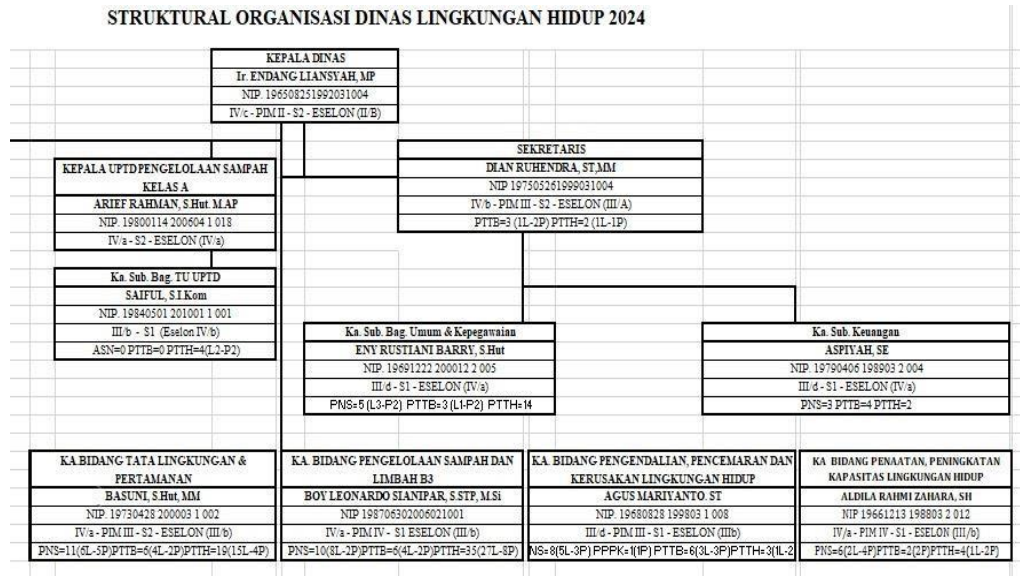
An. Kepala
Sekretaris,

Dian Ruhendra, ST, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197505261999031004



Tembusan Yth :
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda,
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda,
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Arsip.

Gambar 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

BIDANG PENAATAN, PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP					
ALDILA RAHMI ZAHARA, SH					
NIP 19661213 198803 2 012					
IV/a - PIM IV - S1 - ESELON (III/b)					
PNS=6 (2L-4P) PTTB=2(2P) PTH=4(1L-2P)					
ASN			PTTB		PTTH
1	Hj. RIANI, SH (III/d)	NIP 197508212008012012	1	KARINA SHELIANI	1 RAHMAN HAKIM
	Pengolah Informasi Lingkungan			NIPB 2014.01.01.1322	2 RIZQI SAFITRI, SE
2	MILAWATI, S.Si (III/d)	NIP 198507312009032005	2	DIAN PUSPA ANGGRAINI	3 NURUL FADILAH
	PENGOLAH DATA			NIPB 2015.07.01.1575	4 ANA MARIANA
3	JAYANI SIRAUNG, ST. M.Si. (III/d)	NIP 197508052010012005			
	Analisis Lingkungan Hidup				
4	JUNIAR, S.Kom (III/c)	NIP 198306012010011002			
	Pengolah Data				
5	AKHMAD SURIANSYAH, SH (III/c)	NIP 199010202015031005			
	Analisis Perundang-undangan				
6	SUZANA ZULKARNAIN LARADJA	NIP 198412032009022006			
	Pengadministrasi Umum				

Gambar 2. Struktur Bidang Penaatan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

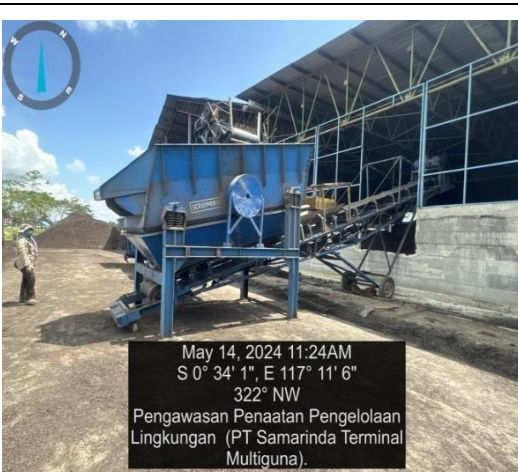
3. Dokumentasi Wawancara Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

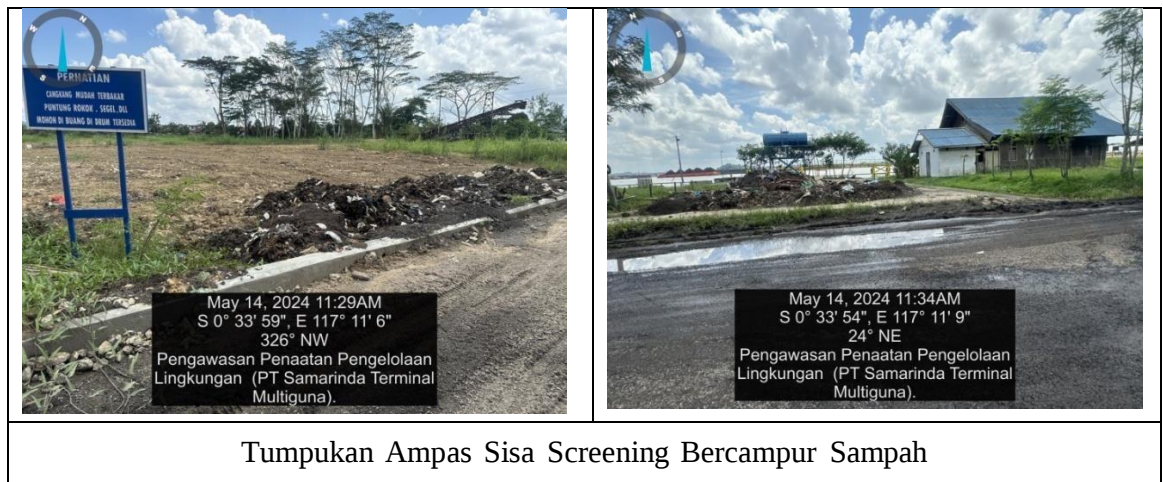


Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Di Dinas Lingkungan Hidup Kota

Samarinda

4. Dokumentasi Kegiatan Penumpukan Cangkang Sawit.

 May 14, 2024 11:21AM S 0° 34' 2", E 117° 11' 8" 215° SW Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PT Samarinda Terminal Multiguna).	 May 14, 2024 11:21AM S 0° 34' 2", E 117° 11' 8" 359° N Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PT Samarinda Terminal Multiguna).
 May 14, 2024 11:25AM S 0° 34' 1", E 117° 11' 5" 261° W Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PT Samarinda Terminal Multiguna).	 May 14, 2024 11:25AM S 0° 34' 1", E 117° 11' 5" 354° N Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PT Samarinda Terminal Multiguna).
Penumpukan Cangkang Sawit di dalam dan diluar ruangan yang telah di Screening	
 May 14, 2024 11:37AM S 0° 33' 54", E 117° 11' 8" 277° W Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PT Samarinda Terminal Multiguna).	 May 14, 2024 11:24AM S 0° 34' 1", E 117° 11' 6" 322° NW Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PT Samarinda Terminal Multiguna).
Tumpukan Cangkang Sawit Sebelum dilakukan Screening	Kegiatan Screening diluar Ruangan



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penumpukan Cangkang Sawit